



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281)636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FISIP UNSOED**

1. Pengawas ujian mengambil naskah ujian di sekretariat ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
2. Pengawas ujian berada di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai untuk memeriksa kerapihan ruang ujian;
3. Pengawas Ujian **diwajibkan** :
 - a). Memeriksa naskah ujian dan lembar jawab ujian sebelum dibagikan;
 - b). Memberi tahu saat dimulai dan berakhirnya ujian;
 - c). Mengedarkan presensi/daftar hadir peserta ujian sambil memeriksa identitas peserta ujian seperti KTM, KSM .
 - d). Mencatat peserta ujian yang tidak membawa KSM (Kartu Studi Mahasiswa) kemudian melaporkannya kepada kepala subbagian akademik dan kemahasiswaan agar diketahui kebenaran pengambilan mata kuliah yang sedang diujikan;
 - e). Menegur peserta ujian yang membuat suasana gaduh dan atau berbuat curang;
 - f). Mencatat peserta ujian yang tetap berusaha membuat suasana gaduh dan atau berbuat curang dalam berita acara ujian;
 - g). Menandatangani berita acara ujian dan kemudian menyerahkan lembar jawaban ujian ke sekretariat panitia ujian segera setelah waktu ujian berakhir;
 - h). Mencari pengganti apabila tidak dapat menjalankan tugasnya dan melaporkannya ke sekretariat panitia ujian;
 - i). Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian;
 - j). Memberitahu peserta ujian untuk meletakkan semua catatan atau referensi ke depan/ke belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
 - k). Memberitahu peserta ujian untuk menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing;
 - l). Selama ujian berlangsung pengawas ujian agar tetap di dalam ruang ujian;
 - m). **Pengumpulan tugas pengganti ujian tengah semester, harus dikumpulkan ke panitia ujian dan waktu di sesuaikan dengan jadwal ujian;**
4. Pengawas ujian tidak dibenarkan :
 - a). Datang terlambat lebih dari sepuluh menit (dan apabila sudah digantikan oleh pengawas yang lain maka pengawas yang bersangkutan tidak berhak menandatangani berita acara pelaksanaan ujian);
 - b). Bertukar jadwal pengawasan tanpa sepengetahuan panitia ujian;
 - c). Makan, minum, dan atau merokok di ruang ujian;

Purwokerto, 29 Oktober 2023

Panitia Ujian Tengah Semester Gasal
Tahun Akademik 2023/2024

Ketua

Eulhi Mahasin S.I.P., M.A., Ph.D.

NIP. 197105292001121001

